

	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-III.04/02/23
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN 25 September 2023
		Revisi 2 30 September 2023



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

**UNIVERSITAS MADURA
2023**


	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.04/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 8

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.04/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 8

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional,dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan
----------	------------------------------------	--

		<p>kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>
2	Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Penilaian rencana, proses, dan hasil pengabdian dilakukan secara berkesinambungan guna mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu penilaian pengabdian harus dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur-unsur penilaian yaitu edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Di samping itu, penilaian pengabdian juga harus memperhatikan aspek kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar pengabdian.</p>
3	Subyek/Pihak yang memenuhi standar wajib	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar penilaian pengabdian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua LPPM 3. Tim Pakar/Reviewer 4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 5. Pelaksana pengabdian
4	Definisi Istilah	<p>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap rencana, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<p>2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan.</p> <p>3. Unsur Edukatif dalam penilaian pengabdian adalah penilaian yang dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Unsur Objektif dalam penilaian pengabdian adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.</p> <p>5. Unsur Akuntabel dalam penilaian pengabdian adalah penilaian yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Unsur Transparan dalam penilaian pengabdian adalah penilaian yang dilakukan dengan prosedur yang jelas dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>7. Penilaian rencana, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
--	---

		<p>5) Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbarui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun. 3. Ketua LPPM harus menunjuk Tim Penilai (pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun. 4. Tim Penilai pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana waktu dan instrumen yang telah ditetapkan. 5. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian. 6. LPPM mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.

6	Strategi	<p>1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura.</p> <p>3. Rektor mengeluarkan SK Tim Penilai pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>								
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Kriteria Ketercapaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p> </td><td> <p>1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p> </td></tr> <tr> <td> <p>2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p> </td><td> <p>2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p> </td></tr> <tr> <td> <p>3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan,</p> </td><td> <p>3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer.</p> </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian	<p>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p>	<p>2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p>	<p>3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan,</p>	<p>3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer.</p>
Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian									
<p>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>									
<p>2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p>	<p>2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p>									
<p>3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan,</p>	<p>3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer.</p>									

	<p>pertanggungjawaban)</p> <p>kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang professional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun.</p>	
	<p>4. Tim reviewer pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.</p>	<p>4. Adanya kesesuaian antara jadwal yang telah ditetapkan dengan realisasi.</p>
	<p>5. Tim reviewer pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.</p>	<p>5. Adanya dokumen dari Tim reviewer terkait hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat</p>

		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. LPPM mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.	1. Adanya publikasi hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar penilaian pengabdian adalah: 1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura	
9	Referensi	1. Permenrdikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XVI Tahun 2023 4. Renstra Universitas Madura tahun 2021/2022-2024/2025	